

Nomor : 421.2/SK- 74 /1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Supatli Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pembinaan Sekolah Negeri : **Cikareo VI**  
Alamat : **Kp. Cimerak** NSS : 101020313026 Cabang Dinas  
P dan K Kecamatan : **Cileles**  
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Cikareo VI** Alamat : **Kp. Cimerak**  
NSS : 101020313026 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cileles**  
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri  
**Margamulya II**

NSS : 101020313026 ( 2 )


2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Cileles** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : **BANDUNG**  
PADA TANGGAL : **28 Juni 1993**

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I  
JAWA BARAT,

TTD.

**H. UDIN KOSWARA, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 480048118



KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
3. Bupati KDH. Tk. II Lebak;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Lebak;
5. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan; **Cileles**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan; **Cileles**
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.